



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**NAMA RUMAH SAKIT, NAMA JALAN DAN NAMA STADION  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran masih memerlukan pembenahan baik Supra Struktur maupun Infrastrukturnya demi mewujudkan visi untuk menjadi salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan pembangunan baik sarana Transportasi Kesehatan, Olah Raga dan lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa untuk mengenang jasa para tokoh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, terhadap Rumah Sakit Umum Daerah, beberapa nama jalan dan stadion di Kabupaten Serdang Bedagai perlu diberi nama dengan mempergunakan nama-nama para tokoh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nama Rumah Sakit, Nama Jalan dan Nama Stadion Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT, NAMA JALAN DAN NAMA STADION KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat, Adat, Budaya dan Agama Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Stadion adalah Stadion Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Kecamatan Dolok Masihul yang berperan sebagai tempat pelatihan dan memajukan Olah Raga Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Jalan adalah nama Jalan Kabupaten yang ada di Wilayah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB II**

### **NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,**

#### **JALAN DAN STADION**

##### **Pasal 2**

##### **Rumah Sakit Umum Daerah**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai diberi nama Rumah Sakit Umum SULTAN SULAIMAN.

##### **Pasal 3**

##### **J a l a n**

- (1) Jalan Besar Pantai Cermin yang terletak di Kecamatan Perbaungan mulai dari Rumah Makan Simpang Tiga sampai ke Pantai Cermin Theme Park diberi nama Jalan Mayjen. H. T. RIZAL NURDIN
- (2) Jalan Kabupaten yang terletak di belakang Kantor Camat Perbaungan tembus jalan Baru diberi nama Jalan SULTAN SERDANG.
- (3) Dari Jalan Lintas Sumatera Simpang Tanjung Beringin sampai ke Pekan Tanjung Beringin diberi nama Jalan PANGERAN BEDAGAI.
- (4) Penataan jalan lainnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 4**

**Stadion**

Stadion Olah Raga di Kecamatan Dolok Masihul diberi nama Stadion ERRY – SOEKIRMAN.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

dto,

**H. T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

dto,

**H. DJAILI AZWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 27

Salinan telah disesuaikan dengan aslinya  
Plt. Kasubbag Per-UU-an dan Dokumentasi  
Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH